

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 40

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
13. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan.

14. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
15. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah bersertifikat dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas.
18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam mengangkat dan memberhentikan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi Kepala TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK baik negeri maupun swasta.

BAB III SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dan atau penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus guru sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. khusus untuk calon Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK pernah menjabat Wakil Kepala Sekolah minimal 2 (dua) tahun kecuali guru berprestasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
 - c. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. dalam hal jumlah calon Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang lebih sedikit daripada jumlah lowongan Kepala Sekolah, maka dapat diangkat calon Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas;

BAB IV
TAHAPAN PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, Dinas membentuk panitia seleksi calon Kepala Sekolah dan menentukan kuota calon Kepala Sekolah hasil seleksi, berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang dan menetapkan dalam Keputusan Walikota ditandatangani Kepala Dinas atas nama Walikota;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dapat melaksanakan seleksi sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagai tugas seleksi;
- (3) Panitia melaksanakan tugasnya secara objektif, transparan, efektif dan akuntabel supaya mendapatkan calon Kepala Sekolah :
 - a. yang mampu secara ekonomi;
 - b. memiliki integritas tinggi;
 - c. percaya diri dan mampu mengadakan perubahan;
 - d. mampu mengelola sekolah dengan baik.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dengan tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan seleksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. kegiatan analisis kebutuhan calon Kepala Sekolah 2 (dua) tahun yang akan datang;
- b. menentukan persyaratan administrasi bagi calon Kepala Sekolah;
- c. Sosialisasi kepada semua guru baik melalui Kepala UPTD, Kepala SMP, SMA dan SMK maupun media cetak dan media elektronik;
- d. mengumumkan lowongan Kepala Sekolah kepada Kepala UPTD, Kepala SMP, SMA dan SMK.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan calon Kepala Sekolah meliputi :
 - a. lamaran ditulis di atas kertas folio yang ditujukan kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas bermaterai tempel 6.000,00 (enam ribu rupiah), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran peraturan ini;

- b. daftar riwayat hidup;
 - c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. foto copy SK CPNS dan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Foto copy SK Wakil Kepala Sekolah bagi calon Kepala SMP, SMA dan SMK;
 - f. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - g. foto copy Ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi;
 - h. foto copy sertifikat pendidik yang telah dilegalisasi;
 - i. foto copy kartu NUPTK yang telah dilegalisasi;
 - j. foto copy penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. foto copy DP3 dan atau Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas dan atau rumah sakit pemerintah;
 - n. surat keterangan penerimaan gaji riil dari dinas;
 - o. rekomendasi kepala sekolah;
 - p. rekomendasi pengawas sekolah.
- (2) Pengusulan calon kepala TK, SD oleh Kepala UPTD dari guru potensial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - (3) pengusulan calon Kepala SMP, SMA dan SMK oleh Kepala SMP, SMA dan SMK dari guru potensial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - (4) guru potensial sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) adalah guru yang memiliki kompetensi guru sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - (5) permohonan lamaran calon Kepala Sekolah dilampiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan p, dalam amplop tertutup.

Pasal 9

Guru yang memiliki predikat juara 1 (satu) guru berprestasi tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional wajib diusulkan sebagai calon Kepala Sekolah sepanjang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan tetap mengikuti seleksi administrasi, seleksi akademik dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

- (1) tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b adalah kegiatan yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (2) seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan untuk memotret apakah calon Kepala Sekolah telah memenuhi persyaratan administrasi dengan melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung, kriteria administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak untuk mengikuti seleksi akademik.
- (4) seleksi akademik sebagaimana ayat (1) merupakan kegiatan untuk menilai unsur :
 - a. rekomendasi kepala sekolah;
 - b. rekomendasi pengawas sekolah;
 - c. penilaian potensi kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundangan;
 - d. makalah kepemimpinan sekolah;
 - e. kinerja sebagai guru.
- (5) Rekomendasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a merupakan rekomendasi profesional tentang penguasaan 3 (tiga) kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian sosial dan profesional.
- (6) Rekomendasi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b merupakan rekomendasi profesional tentang penguasaan 5 (lima) kompetensi kepala sekolah dan pengembangan keprofesiannya yang diberikan pengawas sekolah meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (7) Makalah kepemimpinan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah makalah kepemimpinan yang ditulis oleh calon Kepala Sekolah dalam seleksi akademik untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman calon Kepala Sekolah terhadap kepemimpinan dan visi sekolah.
- (8) Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d merupakan penilaian kesiapan kepemimpinan sekolah terhadap calon kepala sekolah yang mencakup 4 (empat) instrumen respon, yaitu respon situasional, kreatifitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
- (9) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e merupakan seleksi akademik untuk menilai tingkat keberhasilan guru secara keseluruhan pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru oleh pengawas sekolah yang diberi tugas oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf c adalah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manjerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Calon kepala sekolah yang lulus seleksi administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas (tambah dan/atau lembaga yang berwenang) dan atau penyelenggara lainnya yang berkompeten dengan alokasi waktu 300 jam dengan rincian :
 - a. pelatihan tahap 1 (satu) dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas 70 jam;
 - b. pelatihan praktik kerja 200 jam yang terdiri dari 150 jam di sekolah yang bersangkutan dilanjutkan 50 jam di sekolah lain yang ditunjuk oleh panitia seleksi;
 - c. pelatihan tahap 2 (dua) dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas 30 jam.
- (3) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah;
- (4) Kriteria kelulusan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (5) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh dinas dan atau lembaga penyelenggara.

BAB V PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Guru yang lulus seleksi calon kepala sekolah dan bersertifikat, berhak untuk diusulkan sebagai Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan Kepala Sekolah, kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan melalui rekomendasi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota;
- (3) Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah menjadi kewenangan pemerintah Kota;

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi dan dilantik oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) adalah Wakil Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas.

BAB VI MASA TUGAS DAN PERPANJANGAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah diangkat 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja dan dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih tinggi.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kecamatan/Kota/Provinsi/Nasional bagi Kepala SMP, SMA dan SMK;
- (5) Berprestasi tingkat Kecamatan/Kota/Provinsi/ Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi prestasi Kepala Sekolah, guru siswa dan atau lembaga.
- (6) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 3 (tiga) kali masa tugas, diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) meliputi kinerja Kepala Sekolah dan kinerja keuangan sekolah.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas sekolah yang meliputi dimensi :
 - a. kompetensi kepribadian;
 - b. kompetensi sosial;
 - c. kompetensi manajerial yang meliputi :
 1. kepemimpinan pembelajaran;
 2. kompetensi pengembangan sekolah;
 3. kompetensi manajemen sumberdaya;
 4. kompetensi kewirausahaan;
 5. kompetensi supervisi pembelajaran.
- (3) Hasil penilaian dinyatakan rentang nilai 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori penilaian yaitu :
 - a. amat baik jika nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) sampai 100 (seratus);
 - b. baik jika nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
 - c. cukup jika nilai kinerja 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima);
 - d. sedang jika nilai kinerja 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
 - e. kurang jika nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh).

Pasal 16

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 6 (enam) bulan sebelum habis masa tugasnya mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawas sekolah dan satuan tugas pengendalian internal UPTD dan/atau Dinas melakukan penilaian kinerja akhir masa tugas Kepala Sekolah.
- (3) Hasil penilaian kinerja oleh pengawas sekolah dan satuan tugas pengendalian internal UPTD dan atau Dinas disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan memperpanjang atau tidaknya untuk masa tugas berikutnya.

- (4) Kepala Dinas menetapkan perpanjangan atau pemberhentian sementara sebagai Kepala Sekolah melalui Keputusan.
- (5) Pemberhentian atau perpanjangan Kepala Sekolah diusulkan kepada Walikota.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain setelah melaksanakan masa tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) sekolah kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.
- (2) Sifat mendesak dan sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah adanya formasi Kepala Sekolah yang kosong di sekolah lain.
- (3) Kepala Sekolah dimutasikan ke sekolah lain sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Dinas dalam Keputusan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan sementara sebelum masa tugas berakhir jika :
 - a. diduga adanya pelanggaran terhadap norma agama, susila dan norma hukum;
 - b. tidak memiliki kemampuan manajerial sehingga situasi dan kondisi sekolah kurang kondusif;
 - c. diduga adanya penyalahgunaan keuangan sekolah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota ditandatangani Kepala Dinas atas nama Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan satuan tugas pengendalian internal Dinas.
- (3) Hasil pemeriksaan satuan tugas pengendalian internal Dinas disampaikan kepada Inspektorat Kota Bekasi untuk ditindak lanjuti.
- (4) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sekolah dapat ditugaskan kembali baik di sekolah semula atau di sekolah lain.
- (5) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian sebagai Kepala Sekolah kepada Walikota Bekasi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. hasil penilaian kinerja cukup, sedang, kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2);
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota ditandatangani Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Bekasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas kurang dari 4 (empat) tahun diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama.
- (4) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua.
- (5) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dinyatakan telah melaksanakan tugas pada masa tugas ketiga.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 40 SERI E